

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 338 /KEP/DINKES/VIII/2025

TENTANG
PENETAPAN KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan Kesehatan Masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi Masyarakat, Puskesmas yang dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana tercantum di dalam pasal 80 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 sehingga perlu ditetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal pinang (lembaran Daerah Kota Pangkal

pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kota Pangkalpinang sebagaimana Puskesmas Kawasan Perkotaan.

KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 25 Agustus 2025
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

dto

M.UNU IBNUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 338 /KEP/DINKES/VIII/2025
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2025

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA PANGKAL PINANG

NO	KECAMATAN	KRITERIA SARANA	KATEGORI PUSKESMAS			
			PERKOTAAN		PEDESAAN	TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
			RAWAT INAP	NON RAWAT INAP		
1.	Girimaya	Puskesmas Girimaya		√		
		- Pustu Semabung Baru		√		
		- Pustu Sriwijaya		√		
		- Poskeskel Batu Intan		√		
		- Poskeskel Pasir Padi		√		
		- Poskeskel Bukit Besar		√		
2.	Taman Sari	Puskesmas Taman Sari		√		
		- Pustu Semujur		√		
3.	Taman Sari	Puskesmas Kacang Pedang		√		
		- Pustu Kejaksaan		√		

4.	Rangkui	Puskesmas Melintang		√		
		- Pustu Keramat		√		
		- Pustu Melintang				
		- Pustu Parit Lalang		√		
		- Pustu Masjid Jamik		√		
		- Pustu Asam		√		
		- Pustu Pintu Air		√		
		- Poskeskel Bintang		√		
5.	Bukit Intan	Puskesmas Pasir Putih		√		
		- Pustu Semabung Lama		√		
		- Poskeskel Air Mawar		√		
6.	Air Itam	Puskesmas Air Itam		√		
		- Pustu Bacang		√		
		- Poskeskel Air Itam		√		
		- Pustu Temberan		√		
7.	Gabek	Puskesmas Selindung		√		
		- Pustu Gabek I		√		
		- Pustu Selindung Baru		√		
		- Pustu Air Salemba		√		
		- Poskeskel Jerambah Gantung		√		
		- Poskeskel Selindung Baru		√		

		- Poskeskel Gabek II		√		
8.	Pangkalbalam	Puskesmas Pangkalbalam		√		
		- Pustu Lontong Pancur		√		
		- Pustu Pasir Garam		√		
		- Pustu Rejosari		√		
		- Pustu Ampui		√		
		- Poskeskel Rusunawa		√		
9.	Gerunggang	Puskesmas Gerunggang		√		
		- Pustu Bukit Merapin		√		
		- Pustu Bukit Sari		√		
		- Pustu Tua Tunu		√		
		- Poskeskel Air Kepala Tujuh		√		
		- Poskeskel Kacang Pedang		√		

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

dto

M.UNU IBNUDIN